



PUTUSAN

Nomor 242/PID.SUS /2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajrul Hasani alias Fajrul bin Rahmat;
2. Tempat lahir : Seluas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang / Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajrul Hasani Alias Fajrul Bin Rahmat ditangkap tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Polri Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Direktorat Bea dan Cukai sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penyidik Direktorat Bea dan Cukai Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa pada tingkat pertama menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

PRIMER

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP*;

SUBSIDAIR :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP*;

DAN

KEDUA

PERTAMA:

Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



KEDUA:

Pasal 106 Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Bab III Bagian Keempat Paragraf 8 Perdagangan, Meteorologi Legal, Jaminan Produk Halal dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 46 angka 34 Pasal 106 Ayat (1) Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Pasal 113 Jo. Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KELIMA:

Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 242/PID.SUS/2024/ PT PTK tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 242/PID.SUS /2024/ PT PTK tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang No.Reg. Perkara : PDS-01/PIDSUS/K/02/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJRUL HASANI Alias FAJRUL Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Subsidair dan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kedua alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 3 (tiga) kali dari nilai cukai sejumlah Rp.100.888.315,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) yaitu sejumlah Rp.302.664.945,00 (tiga ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah STNK an. DEDI YANSYAH;
- 6 (enam) Dus Minuman Beralkohol Merek Tsingtao berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek BENSON berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Green Grape berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Bluee berasal dari Malaysia;
- 3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Merek Elenford Tequila berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Lembar Bon/Nota pembelian an. Bg JEMI tanggal 21 November 2023;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Biru Milik terdakwa HELMI;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Orange Milik terdakwa FAJRUL HASANI;
- 50 (Lima Puluh) Slop = 500 (Lima Ratus) Bungkus = 10.000 (Sepuluh Ribu) Batang Rokok merek ERA MENTHOL warna hijau putih tanpa dilekati pita cukai;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Slop = 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Bungkus = 9.800 (Sembilan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek ERA FULL FLAVOUR warna merah putih tanpa dilekati pita cukai;
- 17 (Tujuh Belas) Slop = 170 (Seratus Tujuh Puluh) Bungkus = 3.400 (Tiga Ribu Empat Ratus) Batang Rokok merek ERA PREMIUM warna biru putih tanpa dilekati pita cukai;
- 81 (Delapan Puluh Satu) Slop = 810 (Delapan Ratus Sepuluh) Bungkus = 16.200 (Enam Belas Ribu Dua Ratus) Batang Rokok

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ERA BLACK MENTHOL warna hitam hijau tanpa dilekati pita cukai;

- 180 (Seratus Delapan Puluh) Slop = 1.80 (Seribu Delapan Ratus) Bungkus = 28.800 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek JOE MILD Menthol tanpa dilekati pita cukai;

Digunakan untuk perkara An. HELMI Bin SALIM;

4. Menetapkan Terdakwa FAJRUL HASANI Alias FAJRUL Bin RAHMAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang 13 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrul Hasani alias Fajrul bin Rahmat** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**" sebagaimana dalam dakwaan primair pada kumulatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair pada kumulatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fajrul Hasani alias Fajrul bin Rahmat** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta memperoleh barang kena cukai yang patut harus diduganya berasal dari tindak pidana**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair pada kumulatif kesatu dan "**turut serta melakukan kegiatan pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana dalam alternatif keempat pada kumulatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda senilai 2 (dua) kali dari nilai cukai yang tidak dibayarkan senilai Rp100.888.315,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga total denda menjadi sejumlah **Rp201.776.630,00**

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Buah STNK an. DEDI YANSYAH;
 - 6 (enam) Dus Minuman Beralkohol Merek Tsingtao berasal dari Malaysia;
 - 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek BENSON berasal dari Malaysia;
 - 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Green Grape berasal dari Malaysia;
 - 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Bluee berasal dari Malaysia;
 - 3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Merek Elenford Tequila berasal dari Malaysia;
 - 1 (satu) Lembar Bon/Nota pembelian an. Bg JEMI tanggal 21 November 2023;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Biru Milik terdakwa HELMI;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Orange Milik terdakwa FAJRUL HASANI;
 - 50 (Lima Puluh) Slop = 500 (Lima Ratus) Bungkus = 10.000 (Sepuluh Ribu) Batang Rokok merek ERA MENTHOL warna hijau putih tanpa dilekati pita cukai;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (Empat Puluh Sembilan) Slop = 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Bungkus = 9.800 (Sembilan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek ERA FULL FLAVOUR warna merah putih tanpa dilekati pita cukai;
- 17 (Tujuh Belas) Slop = 170 (Seratus Tujuh Puluh) Bungkus = 3.400 (Tiga Ribu Empat Ratus) Batang Rokok merek ERA PREMIUM warna biru putih tanpa dilekati pita cukai;
- 81 (Delapan Puluh Satu) Slop = 810 (Delapan Ratus Sepuluh) Bungkus = 16.200 (Enam Belas Ribu Dua Ratus) Batang Rokok merek ERA BLACK MENTHOL warna hitam hijau tanpa dilekati pita cukai;
- 180 (Seratus Delapan Puluh) Slop = 1.80 (Seribu Delapan Ratus) Bungkus = 28.800 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek JOE MILD Menthol tanpa dilekati pita cukai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Helmi bin Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10 /Akta Pid Sus/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10 /Akta Pid Sus/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 telah menyerahkan Memori banding tersebut kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 28 Juni 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkayang pada perkara A quo, kami Penuntut Umum sangat sependapat. Namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara A quo, kami Penuntut Umum tidak sependapat, karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan Deterrence (pencegahan), Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah "pidana dijatuhkan bukan semata-mata 'quia peccatum est' (karena yang membuat kejahatan) melainkan 'ne peccetur' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)." Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1).

Bahwa terkait teori diatas demi efek jera dan menjadi pelajaran bagi pihak lain yang mempunyai niat kejahatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan terjadi sehingga telah sepatasnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum terhadap lamanya pidana. Bahwa putusan pidana penjara kepada terdakwa selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dan denda senilai 2 (dua) kali dari nilai cukai yang tidak dibayarkan senilai Rp 201.776.630,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (prevensi spesialis) maupun bagi masyarakat (prevensi general), terlebih untuk peredaran barang-barang dari Negara

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya begitu masif masuk ke Indonesia, sehingga berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi

Dalam persidangan dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan dari Saksi ANDRI KURNIA, Saksi ADRIANUS, Saksi ADIOS UGANDA dan Saksi HELMI Bin SALIM diperoleh fakta bahwa Terdakwa FAJRUL HASANI Alias FAJRUL Bin RAHMAT sebelum terjadi penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.29 Wib, bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Terdakwa FAJRUL HASANI Alias FAJRUL Bin RAHMAT bersama Saksi HELMI Bin SALIM diperintahkan oleh saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO untuk membawa beberapa jenis rokok merek ERA berbagai jenis dan rokok merek Joe mild tanpa dilekati pita cukai serta beberapa jenis minuman beralkohol yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi ADIOS UGANDA. Dengan tujuan untuk diantarkan kepada saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO di daerah kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

b) Keterangan Ahli

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yakni :

- Ahli **EKO SAPUTRO** menerangkan bahwa Ahli menjelaskan jenis barang yang dikenai cukai Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol.
- **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Ahli PRISCILA, SP bahwa setiap orang perorangan yang akan mengedarkan pangan (Minuman Merek Tsingtao, merek Benson, merek Soju jenis Green Grape, merek Soju jenis Bluee, merek Elenford Tequila yang berasal dari Negara Malaysia) dari luar negeri perlu memenuhi syarat-syarat sanitasi terhadap pangan tersebut, adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur sanitasi pangan yaitu :
 - Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM).
 - Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
 - Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia.
 - Dokumen yang harus dimiliki adalah Surat Penunjukan dari pabrik asal dan Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal.
 - Hasil analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap pangan (Minuman Merek Tsingtao, merek Benson, merek Soju jenis Green Grape, merek Soju jenis Bluee, merek Elenford Tequila yang berasal dari Negara Malaysia) tersebut tidak disertai dengan dokumen tersebut di atas, hal ini menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi.

Bahwa untuk pangan (Minuman Merek Tsingtao, merek Benson, merek Soju jenis Green Grape, merek Soju jenis Bluee, merek Elenford Tequila yang berasal dari Negara Malaysia) yang mana berasal dari luar negeri yang dimasukan ke Wilayah Negara Indonesia wajib untuk dilakukan sanitasi terlebih dahulu.

c) Surat

Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, Nomor : SHPIB-5531/BLBC.1/2023, Tanggal 13 Desember 2023.

d) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, menentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan Terdakwa

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa FAJRUL HASANI Alias FAJRUL Bin RAHMAT mengakui jika diperintahkan oleh saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO untuk membawa beberapa jenis rokok merek ERA berbagai jenis dan rokok merek Joe mild tanpa dilekati pita cukai serta beberapa jenis minuman beralkohol yang berasal dari negara Malaysia untuk diantarkan kepada saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO di Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi ADIOS UGANDA.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJRUL HASANI Alias FAJRUL Bin RAHMAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 3 (tiga) kali dari nilai cukai sejumlah Rp.100.888.315,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan total sejumlah Rp.302.664.945,00 (tiga ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Juni 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Helmi bin Salim meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Silver dari Saksi Adios Uganda dengan maksud untuk berangkat dari Putussibau menuju Seluas (Kabupaten Bengkayang) karena ibu Terdakwa meninggal dunia, sedangkan Saksi Helmi bin Salim ikut menemani Terdakwa supaya keduanya bisa bergantian mengendarai mobil tersebut sampai ke Seluas;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi James Jemri untuk mengambil minuman keras berupa 6 (enam) dus minuman beralkohol merk Tsingtao, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Soju jenis Green Grape, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Benson, 3 (tiga) dus minuman beralkohol merk Elenford Tequila dan rokok tanpa pita cukai sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) slop = 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus = 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus) batang di Jagoi Babang sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Helmi bin Salim tertangkap dalam sebuah razia yang dilakukan anggota Kepolisian Polres Bengkayang pada hari Selasa tanggal 21 November 2024 sekira pukul 23.29 WIB di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah bersama-sama dengan Saksi Helmi bin Salim mengangkut barang-barang tersebut dari Jagoi Babang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi KB 1236 EK;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Helmi bin Salim tersebut adalah Saksi Adios Uganda, sedangkan barang-barang yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Helmi bin Salim menggunakan mobil tersebut adalah milik Saksi James Jemri;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Helmi bin Salim dari sebuah toko milik Sdr. Jendi di daerah Jagoi Babang atas petunjuk arah dari Saksi James Jemri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helmi bin Salim ikut memindahkan barang-barang tersebut dari toko untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengambil dan membawa titipan barang-barang milik Saksi James Jemri tersebut adalah hanya untuk sekedar menolong karena hubungan pertemanan antara Terdakwa dan Saksi James Jemri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal jumlah ataupun proses pembayaran terhadap barang-barang tersebut, selain Terdakwa hanya mendapatkan pesan dari Saksi James Jemri untuk mengambilnya di Jagoi Babang;
- Bahwa Terdakwa hanya dipesan untuk membawa barang-barang tersebut dari Jagoi Babang ke Putussibau dan menyerahkannya kepada Saksi James Jemri, selain itu Terdakwa tidak tahu akan diapakan barang-barang tersebut oleh Saksi James Jemri;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah dalam bentuk apapun oleh Saksi James Jemri karena awalnya Saksi James Jemri hanya meminta tolong mengambil pesanan barang-barang tersebut untuk dibawa dari Jagoi Babang menuju Putussibau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan baik Terdakwa maupun Saksi Helmi bin Salim tidak memiliki dokumen perizinan apapun untuk membawa barang-barang dari Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang pekerja serabutan dan baru pertama kali membawa barang-barang dari Negara Malaysia karena mendapatkan titipan dari Saksi James Jemri;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa ke Bengkayang adalah untuk melayat ibu Terdakwa yang meninggal dunia, bukan untuk mengambil barang-barang dari Negara Malaysia di Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena sebelum menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut serta lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 30/Pid.Sus/2024/ PN Bek tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Dr.Yapi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H.,M.H dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Fendensius Helmi,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d
SUPOMO, S.H.,M.H.

T.t.d
Dr.YAPI, S.H., M.H.

T.t.d
SUSILO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d
FENDENSUS HELMI, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS /2024/PT PTK